



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jl. Kartini No. 02 Magetan Kode Pos 633141 Telp. (0351) 8197913  
E- mail : [kominfo@magetan.go.id](mailto:kominfo@magetan.go.id)  
**M A G E T A N**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Nomor : 188/ /Kept/403.113/2023  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN MAGETAN**

**Menimbang**

- : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam menyebarkan Informasi Publik, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu ( PPID Pelaksana ).
2. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi menuju Pelayanan Informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Magetan, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan tentang pembentukan PPID Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 );
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844 );
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );

- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
4. Kehumasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157 );
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor : 188/39/Kept/403.113/2023 tentang Pembentukan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertugas :  
a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Utama untuk memberikan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan OPD masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.  
b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, selaku Ketua PPID Utama Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan data Informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Sekretariat PPID Utama Kabupaten Magetan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Magetan

Pada Tanggal :            Maret 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**Nomor : 188/ /Kept/403.113/2023**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN MAGETAN**

| NO | JABATAN DLM PPID PELAKSANA                       | NAMA / JABATAN  |
|----|--|---|
| 1  | Atasan PPID Pelaksana                            | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan     |
| 2  | PPID Pelaksana                                   | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan |
| 3  | Sekretaris                                       | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                 |
| 4  | Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi       | Sub Koordinator Seksi Informasi dan Komunikasi                |
| 5  | Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi | Kepala Bidang Statistik dan Persandian                        |
| 6  | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi           | Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi              |

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

